

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dander tentang efektivitas pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga, dapat diambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan program baru tercapai pada tahap peningkatan pemahaman dasar peserta, namun belum efektif karena hanya 3 dari 5 materi pokok yang tersampaikan, tidak ada fasilitator dari Puskesmas dan BKKBN, serta kedalaman materi yang dangkal hanya pengantar saja, terutama pada materi pengelolaan keuangan dan komunikasi/penyelesaian konflik yang berkaitan langsung dengan penyebab dominan perceraian, yaitu ekonomi dan perselisihan.
2. Keberhasilan sasaran belum optimal karena cakupan program sangat rendah dan masih banyak calon pengantin yang tidak mendapat pembekalan. Rendahnya partisipasi lebih dominan disebabkan oleh faktor pekerjaan.
3. Kepuasan peserta berada pada kategori cukup baik pada aspek materi dan fasilitator, namun masih ada keluhan pada durasi dan kelengkapan materi.

Kepuasan peserta lebih bersifat kepuasan terhadap proses, bukan terhadap dampak jangka panjang program.

4. Tingkat input dan output belum seimbang karena keterbatasan input berupa sarana prasarana, anggaran, fasilitator lintas sektor, dan waktu pelaksanaan, sehingga menyebabkan output yang dihasilkan tidak maksimal, serta hanya 3 dari 5 materi dan materi yang disampaikan hanya pengantar saja.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh belum tercapai secara optimal karena keempat tahapan sebelumnya tidak optimal, sehingga tujuan akhir membekali calon pengantin secara utuh dan mencegah perceraian belum tercapai. Hal ini diperkuat oleh angka perceraian di Kecamatan Dander yang masih tertinggi di Bojonegoro selama tiga tahun berturut-turut dan pengakuan Kepala KUA bahwa program belum mampu membendung perceraian.

Dengan demikian, pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dander belum efektif. Program telah memberikan manfaat positif berupa peningkatan pemahaman dasar peserta, namun masih diperlukan perbaikan fundamental di berbagai aspek agar efektivitasnya semakin optimal

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang ingin disampaikan yaitu:

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dander disarankan untuk meningkatkan kesesuaian pelaksanaan dengan regulasi dengan

menyampaikan 5 materi pokok secara lengkap dan melibatkan fasilitator dari Puskesmas dan BKKBN, menerapkan kewajiban mengikuti Bimbingan Perkawinan secara konsisten sesuai amanat PMA Nomor 30 Tahun 2024 serta mengupayakan penjadwalan yang lebih fleksibel bagi calon pengantin yang bekerja di luar kota, mengupayakan peningkatan sarana prasarana seperti ruangan yang lebih luas, proyektor, dan sound system yang berfungsi, serta penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, dan memperbaiki mekanisme evaluasi agar dapat menjangkau seluruh peserta sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program ke depan.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dander, mengingat program ini memiliki peran strategis dalam upaya preventif menekan angka perceraian, serta memfasilitasi kerja sama lintas sektor antara KUA, Puskesmas, dan BKKBN/PLKB dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
3. Bagi Masyarakat Kecamatan Dander disarankan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengikuti Bimbingan Perkawinan sebagai bekal awal dalam memasuki kehidupan rumah tangga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta memanfaatkan fasilitas Bimbingan Perkawinan yang telah disediakan oleh KUA dengan baik dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang efektivitas Program Bimbingan Perkawinan dengan

metode kuantitatif untuk mengukur hubungan antara pelaksanaan program dengan tingkat perceraian, serta mengembangkan penelitian pada lokus yang berbeda atau dengan pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. (2017). *FONDASI KELUARGA SAKINAH*. Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Drucker, P. F. (2006). *The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done*. New York: HarperCollins.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan-Peraturan:

- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (2022).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (2024).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (2024).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (2024).

Jurnal:

Azhari, N. H., & Hasanah, V. R. (2020). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENIKAH*. 2(2), 19–27.

Ezadany, A. (2025). *KESIAPAN PRA-NIKAH DITINJAU DARI PERSPEKTIVE BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA: TINJAUAN LITERATUR*. 23(2), 407–419.

Fauziah, W. R., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas program wirausaha pemuda dalam upaya penurunan angka pengangguran terbuka di kabupaten tegal pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 367–375. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i2.11001>

Firdaus, Y., Nawawi, K., & Mukhtar. (2019). Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga. *MIZAN*, 3(1), 29–30.

Harmini, W., Makassar, U. M., Makassar, U. M., & Makassar, U. M. (2024).

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SUMBANGAN
PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) GRATIS BAGI MAHASISWA. *Kajian
Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(2).

Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024).
Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia.
4, 1692–1705.

MALEKE, T. S., PANGKEY, M., & TAMPONGANGOY, D. (2022).
EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
(KB) DI DESA TEMBOAN KECAMATAN MAESAAN KABUPATEN
MINAHASA SELATAN. *Administrasi Publik*, VIII(2), 105–114.

Muliadi. (2022). *EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN CALON
PENGANTIN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN
NAGAN RAYA*. 2(2), 9–22.

Musyafa'ah, N. L., Rahman, M. L., Bachtiar, N. I. Y., Alfarisi, A., Susanti, A., &
Khuluq, L. (2021). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN
PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA GEDANGAN
SIDOARJO. *Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 83–99.

Nugroho, M. W., & Badi, A. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan
Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten
Kediri). *ILMU SOSIAL SAINS DAN TEKNOLOGI*, 2(2), 143–152.

Nurhasanah, Hannani, Saidah, Rahmawati, & Aris. (2025). *IMPLEMENTASI*

KEGIATAN BIMBINGAN PERKAWINAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNGORO PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL. 12(1), 307–318.

Palit, T., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2018). *EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW. 1(1).*

Rohman, M. (2024). *Family Conflict in the Context of Economic Change : Resilience and Adaptation Konflik Keluarga dalam Konteks Perubahan Ekonomi : Resiliensi dan Adaptasi. 8(4), 518–532.*

Sholihah, W. (2023). *EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA SERTA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.*

Wasliki, W. C., & Fadhil, M. (2021). *BIMBINGAN PERKAWINAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak). 1(2), 92–106.*

Wati, M., Subekti, A., & Jazari, I. (2019). *ANALISIS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH STUDI*

KASUS DI KUA LOWOKWARU KOTA MALANG. 1(2).

Website:

Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>